



PUTUSAN

Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devitha Nurul Jihan S
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/8 April 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cik Ditiro No. 77 A Kec. Mamuju Kab. Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Devitha Nurul Jihan S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022

Terdakwa Devitha Nurul Jihan S ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, Amiruddin, S.H., Akhmad Munawar, S.H., Andi Afdal Hakim, S.H., Irwan Nur Ridwan, S.H., Hermanto Hasan, S.H., dan Muhammad Irsan S, S.H., dari Advokat dan Advokat Magang Penasihat Hukum, berkantor di RANGGA LAW & PARTNER, berkedudukan Jalan Gunung Nona No. 9 Kota

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SKH.PID/RL&P/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ PHI Kelas 1 A Khusus Makassar tertanggal 13 Desember 2021 Nomor : 444/Pid/2021/KB Peradi;

• **Pengadilan Negeri tersebut;**

• Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

• Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

• Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

• Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEVITHA NURUL JIHAN Stelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang R.I No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVITHA NURUL JIHAN Sdengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) BULAN dikurangi selama masa penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (DUA) BULAN penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna Gold nomor Imei 1 : 357095184364395 Imei 2 : 3570951844352293.
 - 1 (satu) Unit handphone merk Iphone 8 warna Rose Gold Imei 354837090339984.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVOY71 warna hitam Imei 1 869723039533671 Imei 2 869723039533663.
- 3 (tiga) Rangkap printout laporan transaksi bank BRI nomor rekening 205301011671508 atas nama MEIDINA SARI.
- 4 (empat) Rangkap printout laporan transaksi bank BRI nomor rekening 791301009204530 atas nama DEVITHA NURUL JIHAN.
- 3 (tiga) Rangkap printout laporan transaksi bank BTPN nomor rekening 90200097345 atas nama ARJUNA.
- 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BTPN warna orange dengan nomor kartu 4661 6010 2712 2370 atas nama ARJUNA.
- 3 (tiga) lembar printout screenshot dari akun Instagram arisanamanah_mks.

Dipergunakan dalam perkara lain an. PR. LISDALIA.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Devitha Nurul Jihan S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **DEVITHA NURUL JIHAN S** bersama-sama dengan PR. LISDALIA, MEIDINA SARI dan ARJUNA (yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Jalan Pelita Raya 6 No. 18 Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik**, Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PR. LISDALIA bersama dengan Sdr. ARJUNA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk membuka usaha arisan dan investasi online yang diberi nama **ARISANAMANAH_MKS ONLINE** dimana terdakwa PR. LISDALIA bertindak selaku owner. Untuk keperluan sarana penampungan transaksi online secara timbal balik baik dari member kepada owner maupun sebaliknya maka PR. LISDALIA dan Sdr. ARJUNA sepakat untuk membuka rekening sendiri sehingga pada awal bulan Januari 2021 mereka bersama-sama membuka 1 (satu) rekening tabungan JENIUS pada BTPN Mall Ratu Indah Jalan Ratulangi Makassar dimana saat itu disepakati Sdr. ARJUNA sebagai pemilik rekening.
- Lalu usaha arisan dan investasi online **ARISANAMANAH_MKS ONLINE** milik PR. LISDALIA tersebut berjalan dimana terdakwa juga merupakan salah satu member yang ikut arisan. Selanjutnya PR. LISDALIA menginformasikan ke dalam grup arisan yang diikuti oleh terdakwa kalau PR. LISDALIA membutuhkan admin yang akan membantu PR. LISDALIA dalam mengelola usaha **ARISANAMANAH_MKS ONLINE** tersebut dan saat itu terdakwa DEVITHA NURUL JIHAN S. menawarkan diri pada sekitar bulan Desember 2020 lalu PR. LISDALIA pun merekrut terdakwa menjadi admin dan melatih terdakwa selaku admin dalam **ARISANAMANAH_MKS ONLINE** tersebut. Sedangkan Sdr. MEIDINA SARI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bergabung dalam **ARISANAMANAH_MKS ONLINE** sebagai admin pada sekitar bulan Februari 2021 dimana terdakwa dan Sdr. MEDINA SARI selaku admin dan pelaksana jenis-jenis usaha ARISANAMANAH_MKS ONLINE. Lalu terdakwa selaku admin akan mendapatkan keuntungan yang berasal dari biaya-biaya admin yang ditarik dari para member untuk tiap-tiap kegiatan yang berjalan. Jadi setiap kali satu kelompok (kloter) terbentuk dan mulai berjalan, maka terdakwa selaku admin akan mendapatkan keuntungan antara Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,- jadi semakin banyak kloter yang terdakwa kelola maka semakin banyak pula keuntungan yang terdakwa peroleh/dapatkan. Adapun jenis usaha yang dijalankan **ARISANAMANAH_MKS ONLINE** adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Investasi DOUS** yaitu arisan yang di dalamnya hanya ada 2 orang saja, diantaranya si peminjam (sebagai urutan pertama/No. 1 dan si Investor/ yang meminjamkan uang sebagai No.2 kemudian kedua orang tersebut merundingkan waktu dan bunga yang akan dibayarkan kepada investor di bawah pengawasan Owner/Admin yang nilai investasinya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) s/d Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
2. **Arisan Online Menurun** yaitu arisan yang memiliki nominal pembayaran berbeda-beda yang dilakukan setiap peserta dan penentuan yang akan naik/get atau yang menerima arisan tersebut telah di atur sebelumnya dan disepakati oleh para peserta yang mengikuti arisan tersebut dimana apabila peserta yang akan menerima lebih awal atas arisan tersebut maka akan melakukan pembayaran lebih besar di bandingkan peserta yang akan menerima arisan di akhir putaran arisan. Jangka waktu pembayaran arisan mulai dari per 1 hari s/d per 25 hari tiap putaran dengan nilai minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
3. **Arisan Online Lot Uang** yaitu arisan yang nominal pembayarannya sama untuk semua peserta, penerima arisan tiap putaran akan ditentukan secara acak yang dilakukan oleh owner secara online melalui aplikasi Instagram, dengan nilai minimal Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu) s/d Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), pembayaran tiap putaran dilakukan per 15 hari (lima belas hari).
4. **Arisan Online Lot Barang** berupa handphone **Iphone 12 Promax**, yaitu arisan yang nilai pembayarannya sama tiap-tiap member yakni sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), jumlah peserta 21 dua puluh satu) orang, jangka waktu tiap-tiap putaran selama 20 (dua puluh hari), penerima arisan akan akan ditentukan secara acak oleh owner secara online melalui aplikasi Instagram
 - Bahwa untuk mendapatkan peminat/member sebanyak-banyaknya maka terdakwa PR. LISDALIA dibantu oleh terdakwa dan Sdr. MEDINA SARI mempromosikan usaha milik PR. LISDALIA tersebut menggunakan aplikasi INSTAGRAM dengan nama akun **arisanamanah_mks**, link url : https://instagram.com/arisanamanah_mks?utm_medium=copy_link, pada akun ini [terdakwa membuat instatori berisi penjelasan terkait :](#)
 1. investasi dengan nama DOUS dengan Link Url : https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTI0NjQ1OTE0NDkxODQ4?storymedia_id=2481261370392654859_44805595351&utm_medium=copy_link

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arisan online menurun dengan Link Url :
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODk5NTY2MTY2Njc3ODE3?storymedia_id=2481261386909749315_44805595351&utm_medium=copy_link

Sedangkan khusus untuk Arisan Online Lot, tidak memposting di Instagram melainkan memberitahukan kepada peserta dengan cara mengirim pesan melalui Grup di Aplikasi WhatsApp dengan nama grup **arisanamanah_mks**.

Adapun sarana yang digunakan Sdr. LISDALIA untuk operasional **arisanamanah_mks** yang menggunakan aplikasi online seperti Instagram, whatsapp, moibile banking dan lain-lain adalah 1(satu) unit Handphone jenis Iphone 12 Promax warna Gold Iimei 357095184364395 Iimei2 357095184435229. Sedangkan terdakwa sendiri menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVOY71 warna hitam dalam melakukan aktivitasnya selaku admin.

- Bahwa selanjutnya sdr. LISDALIA menggunakan jasa 2 (dua) orang selegram yang memiliki banyak followers untuk mempromosikan/mengendorse akun instagram **arisanamanah_mks** URL: https://www.instagram.com/arisanamanah_mks/, yakni :

1. **MARSYA AYU ANNISA Alias MARSYAAYUANNISA** dengan 800.000 (delapan ratus ribu) followers mempromosikan akun arisanamanah_Mks melalui insta story akun Instagram **marsyaayanissa** URL: <https://www.instagram.com/marsyaayuanissa/>, dengan bayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali kegiatan yakni pada tanggal 10 Januari 2021;
2. **SITI NUR AULIA QALBI Alias AULIA_QALBII** dengan 60.000 (enam puluh ribu) followers mempromosikan akun arisanamanah_Mks melalui insta story akun isntagram saksi yaitu **aulia_qalbii** URL: https://www.instagram.com/aulia_qalbii/ dengan bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali kegiatan yakni pada tanggal 06 Januari 2021.

Dimana seluruh materi atau kalimat yang diucapkan oleh selegram saat endorse dibuat dan ditentukan sendiri oleh Sdr. LISDALIA yang selengkapny sebagai berikut :

"slide pertama : **HAI GUYS DI USIA MUDA SEPERTI INI TU KALIAN KESULITAN UNTUK MEMENAJE EH KEUANGAN KALIAN NAH AKU MAU SARANIN KE KALIAN SEMUA IKUT ARISAN ONLINE DI ARISAN AMANAH UNDERSCORE MKS MEREKA ITU 100% AMANAH KARENA MEREKA ITU DILINDUNGI**, slide kedua : **MEREKA ITU DILINDUNGIN OLEH KUASA HUKUM JADI 100% AMANAH TRUS JUGA MEREKA ITU**

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IURANNYA RENDAH DAN DISANA ITU ADA GET BIG, GET RECEH, TRUS JUGA ARISAN HANDPHONE JADI KALIAN BISA LANGSUNG GABUNG DAN MEREKA ITU IURANNYA 7 HARI ADA YANG 250RIBU slide ketiga : JADI YANG 14 HARI ITU CUMAN 500 RIBU DAN YANG 1 BULAN ITU CUMA 1 JUTA AJA IURANNYA KALIAN TINGGAL PILIH AJA YANG MANA SEMAMPU KALIAN IURANNYA PERBULAN ATAU PER 14 HARI ATAU 7 HARI DAN MEREKA ITU SUDAH OPEN RESELER JADI BURUAN KEPOIN”

- Bahwa terdakwa dan Sdr. MEDINA SARI pun juga ikut melakukan promosi dengan menyebarkan menggunakan peralatan elektronik seperti smartphone memanfaatkan aplikasi instagram (IG) dan whatsapp (WA) selain promosi tersebut yang langsung dilakukan sendiri oleh Sdr. LISDALIA maupun jasa endorse dari para selebgram dan hal tersebut telah menarik perhatian dan minat orang banyak untuk bergabung menjadi member pada ARISANAMANA_MKS ONLINE karena menawarkan keuntungan yang besar dan cepat, terjamin 100% amanah karena dilindungi oleh kuasa hukum, dan sebagainya.
- Bahwa selanjutnya usaha arisan dan investasi online ini dijalankan bersama-sama dengan pembagian tugas yang jelas di bawah komando Sdr. LISDALIA selaku owner, terdakwa DEVITHA NURUL JIHAN S sebagai ADMIN yang mengelola jenis usaha Arisan Menurun, Sdr. MEIDINA SARI sebagai ADMIN yang mengelola semua jenis usaha Arisan yakni Arisan Lot, Arisan Menurun, dan Arisan Barang berupa Iphone. Sedangkan jenis usaha Investasi Dous langsung dikelola sendiri oleh Sdr. LISDALIA. Adapun Sdr. ARJUNA, atas kesepakatan bersama dengan Sdr. LISDALIA membuka Rekening Jenius pada Bank BTPN Mall Ratu Indah dengan No. Rekening 90200097345 An. ARJUNA untuk digunakan melakukan transaksi dengan para member maupun transaksi dengan pihak lainnya, selain itu Sdr. ARJUNA yang juga adalah pacar Sdr. LISDALIA yang bersama-sama melakukan penagihan terhadap para member yang menunggak pembayaran.
- Bahwa dalam praktiknya, pembayaran iuran oleh member biasanya disetorkan/ditransfer ke Rekening Jenius No. 90200097345 An. ARJUNA pada Bank BTPN Mall Ratu Indah, namun ada beberapa member yang menyetorkan/mentransfer pembayarannya ke Rekening BRI No 791301009204530 An. Terdakwa DEVITHA NURUL JIHAN S atau Rekening BRI No. Rek 205301011671508 An MEIDINA SARI dimana masing-masing selaku admin, selanjutnya setelah mengumpulkan dana dari para member lalu terdakwa akan mentransfer lagi pembayaran tersebut ke Rekening Jenius No. 90200097345 An. ARJUNA. Sedangkan untuk transaksi pencairan atau

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada member biasanya dilakukan dengan cara transfer dari rekening An. ARJUNA ke rekening An. Terdakwa DEVITHA NURUL JIHAN S atau rekening An. MEIDINA SARI untuk selanjutnya terdakwa ataupun Sdr. MEDINA SARI akan transfer lagi ke rekening milik member yang get/cair uangnya. Seluruh bukti pencairan/transfer ini diposting oleh terdakwa, Sdr. LISDALIA, ataupun Sdri. MEIDINA SARI pada akun Instagram ARISANAMANAH_MKS ONLINE sebagai bentuk strategi pemasaran dan memberi kesan aman, terpercaya, 100% amanah;

- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan, para member mengetahui dan menyadari seluruh kebohongan yang dibuat dan diatur sedemikian rupa oleh Sdr. LISDALIA bersama dengan terdakwa, Sdr. MEDINA SARI dan Sdr. ARJUNA yang diposting dan disebarakan secara terus menerus menggunakan akun media sosial Instagram dan whatsapp. Kebohongan mana dilakukan Sdr. LISDALIA, terdakwa, Sdr. MEDINA SARI dengan cara menyesatkan para member. Dari seluruh grup arisan (menuru, lot, barang/iphone) yang sukses terbentuk, Sdr. LISDALIA selalu mendapat jatah nomor 1 tanpa diundi dan Sdr. LISDALIA juga tidak membayar iuran arisan sebagaimana diwajibkan kepada seluruh member grup tersebut, terdakwa atas perintah Sdr. LISDALIA juga meminta biaya admin kepada seluruh member untuk untuk setiap jenis arisan ataupun investasi yang diikuti dengan jumlah bervariasi antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 200.000,-. Selain itu investasi dous yang oleh Sdr. LISDALIA dibuat seolah-olah ada pihak pemodal dan peminjam, namun nyatanya tidak demikian tujuan Sdr. LISDALIA hanya untuk menarik modal/dana member sebanyak-banyaknya dengan iming-iming keuntungan besar dan cepat, karena sebenarnya tidak ada pihak peminjam pada jenis usaha investasi dous itu.
- Bahwa pembayaran iuran untuk setiap jenis usaha, yang disetor dan dikumpulkan dalam Rekening Jenius No. 90200097345 An. ARJUNA pada Bank BTPN Mall Ratu Indah kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa berteman, sebagian lagi digunakan untuk menutupi kewajiban pencairan/pembayaran terhadap member yang sudah jatuh tempo. Semakin lama kewajiban pencairan terhadap member ini semakin besar dan menumpuk hingga akhirnya Sdr. LISDALIA selaku owner tidak lagi dapat berbuat apa-apa, dan para member yang merasa telah dirugikan melaporkan terdakwa, Sdr. LISDALIA, Sdr. MEDINA SARI ke pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan LISDALIA, MEIDINA SARI dan ARJUNA (yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) telah merugikan kurang lebih sedikitnya 57 (lima puluh tujuh) orang member

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISANAMANAHAH_MKS ONLINE dengan nilai keseluruhan sebesar **Rp. 628.729.000,-** (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama member	ARISAN YANG DIKUTI				KERUGIAN (Rp.)	KET
		INVEST DOUS	ARISAN MENURUN	ARISAN LOT UANG	ARISAN LOT IPHONE		
1	TENRY WULAN	2 Slot	-	-	-	12.500.000	Blm Wktx Get Blm Wktx
2	NUR DZAFITRI	1 Slot	-	-	-	2.500.000	Get
3	A.NURFADHILLAH.R	3 Slot	1 Slot	-	-	8.800.000	D 2 cair blm dibyr
4	NASRAHIDATY	2 Slot	-	-	-	10.120.000	Blm Wktx Get
5	MAUREN. A	1 Slot	-	-	-	3.000.000	Dibayar Sebagian
6	REZKI AMALIA.M	-	1 Slot	-	-	6.900.000	Blm Wktx Cair
7	ANANDITA PUTRI	3 Slot	-	-	-	4.500.000	Sdh Get Blm Cair
8	PEBRINI	1 Slot	-	-	-	3.000.000	Sdh Get Blm Cair
9	MARLINA	1 Slot	-	-	-	7.000.000	-
10	ANGGUN FITRIANI.M	7 Slot	-	-	-	27.000.000	Sdh Get Blm Cair
11	SARTIKA TINIA	5 Slot	-	-	-	14.000.000	-
12	FEBRINI	5 Slot	1 Slot	-	-	14.500.000	Sdh Get Blm Cair
13	LISMA	4 Slot	-	-	-	37.000.000	Blm Wktx Get
14	SINDI LESTARI	2 Slot	-	-	-	14.200.000	Blm Wktx Get
15	SINTIA PUTRI	3 Slot	-	-	-	25.500.000	Blm Wktx Get
16	MAYA NANDA SARI	5 Slot	-	-	-	14.000.000	-
17	HARUN SOFYAN	2 Slot	2 Slot	-	-	7.800.000	D cair blm get
18	ANNIKASMIR	1 Slot	-	-	1 slot/6,9Jt	16.900.000	D dan AI blm get AM
19	RISKY KURNIATI	-	2 Slot	-	-	8.900.000	blm get
20	EMILIA DEWI SANTIKA	1 Slot	-	-	-	10.200.000	-
21	INDRIATI ASHAR	-	2 Slot	-	-	3.380.000	AM blm get
22	IMELDA	1 Slot	2 Slot	-	-	3.830.000	AM blm get
23	WIDYAWATI	1 Slot	-	-	-	3.200.000	Dous blm get
24	HJ. NURMIATY	3 Slot	2 slot	-	-	7.630.000	AM blm get
25	DINAR	2 Slot	-	-	-	6.000.000	Dous blm get
26	NURINDA SARI	-	1 Slot	-	-	840.000	AM blm get
27	DIAN NOVITA SARI	9 Slot	2 Slot	-	-	17.500.000	D dan AM blm get
28	BEBY ANSEL APRILYA	(15JT)	-	-	-	16.500.000	D sdh get blm cair
29	MUCHLISAH MUSLIMIN	2 Slot	-	-	-	12.350.000	D sdh get blm cair
30	MIRNA	2 Slot	-	-	-	1.000.000	D sdh get blm cair
31	ZUL FITRIANI	1 Slot	-	-	-	5.750.000	D sdh get blm cair
32	STEVAHANI	3 Slot	-	-	-	4.000.000	D sdh get blm cair
33	AQILA PUTRI	2 Slot	1 Slot	-	-	4.875.000	D sdh get blm cair AM
34	CAERUNNISA	3 Slot	-	-	-	39.000.000	blm get
35	HARDINI NURFADILA	7 Slot	-	-	-	2.000.000	5 sdh get blm cair
36	INDRIANI	1 Slot	1 Slot	-	-	21.050.000	D blm get
37	NURHIJJAH	16 Slot	-	-	-	3.500.000	D sdh Get blm cair AM
38	MUSDALIFAH S.A	2 Slot	-	-	-	7.200.000	blm get
39	DEWI PRATIWI	1 Slot	2 slot	-	-	11.400.000	Dous blm get



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	CINTIA	-	-	-	-	25.000.000	Dous blm get
41	NUR DZAFITRI ALI	3 Slot	-	-	-	2.500.000	-
42	TIARA	1 Slot	-	-	-	7.000.000	Dous blm get
43	NURFADILLAH R.	6 slot	1 slot	-	-	9.300.000	Sdh get blm cair
44	ECHÉ PRABU	2 Slot	-	-	-	17.800.000	Sdh get blm cair
45	APRILIA ANANDA	36 Slot	1 Slot	1 Slot	-	3.065.000	Sdh get cair 3 jt
46	IRENE SUMAMPOW	-	-	-	-	2.700.000	Sdh get cair 28,7
47	YESI PUTRI ADITYA	2 Slot	-	-	-	12.200.000	-
48	MUTIA ASTUTI	2 Slot	1 Slot	-	-	10.990.000	Dous blm get
49.	NURUL	3 Slot	1 Slot	-	-	11.750.000	Dous blm get
50	AMALIA MUSTAFA	5 Slot	1 Slot	-	-	6.600.000	Blm get cair 3,6
51	PRITA	-	1 Slot	1 Slot	-	5.600.000	Dous blm get
52	HJ. ASWIDIA SARI	-	-	-	-	10.000.000	-
53	MAHARANI SAFIRA	1 Slot	9 Slot	1 Slot	-	24.460.000	-
54	RATNA SARI	-	2 Slot	-	-	4.900.000	Dous blm get
55	N. KHAERANINNASYIH	-	1 Slot	-	-	13.875.000	-
56	ADEL	5 Slot	-	1 Slot	-	10.000.000	-
57	RIZKY ZULYA ALI	1 Slot	18 Slot	-	-	31.664.000	D sdh get blm cair Dous blm get 8 sdh get blm cair
TOTAL						628.729.000	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang R.I No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

A T A U ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DEVITHA NURUL JIHAN S** bersama-sama dengan LISDALIA, MEIDINA SARI dan ARJUNA (yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Jalan Pelita Raya 6 No. 18 Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Rangkaian Perkataan Bohong Menggerakkan Orang Lain Supaya Memberikan Suatu Barang kepadanya, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang**, Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. LISDALIA bermaksud menjalankan usaha atau kegiatan yang dengan dengan usaha itu memungkinkan baginya untuk mendapatkan keuntungan besar dalam tempo cepat dan tidak perlu bekerja keras setiap waktu, dan usaha yang cocok untuk itu adalah arisan dan investasi online yang belakangan memang sedang tren di masyarakat. Lalu Sdr. LISDALIA bersama pacarnya Sdr. ARJUNA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk membuka usaha arisan dan investasi online yang diberi nama **ARISANAMANAH_MKS ONLINE** dimana Sdr. LISDALIA bertindak selaku owner. Untuk keperluan sarana penampungan transaksi online secara timbal balik baik dari member kepada owner maupun sebaliknya maka Sdr. LISDALIA dan Sdr. ARJUNA sepakat untuk membuka rekening sendiri untuk usaha tersebut berupa 1 (satu) rekening tabungan JENIUS pada BTPN Mall Ratu Indah dan disepakati Sdr. ARJUNA sebagai pemilik rekening. Selanjutnya Sdr. LISDALIA mengajak dan melatih terdakwa Sdr. DEVITHA NURUL JIHAN S. dan Sdr. MEIDINA SARI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk bergabung dalam **ARISANAMANAH_MKS ONLINE** sebagai admin dan pelaksana jenis-jenis usaha ARISANAMANAH_MKS ONLINE. Selaku admin terdakwa dan sdr. MEIDINA SARI akan mendapatkan keuntungan yang berasal dari biaya-biaya admin yang ditarik dari para member untuk tiap-tiap kegiatan yang berjalan. Jadi setiap kali satu kelompok (kloter) terbentuk dan mulai berjalan, maka terdakwa selaku admin akan mendapatkan keuntungan antara Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,- jadi semakin banyak kloter yang mereka kelola semakin banyak pula keuntungan yang mereka peroleh. Adapun jenis usaha yang dijalankan **ARISANAMANAH_MKS ONLINE** adalah sebagai berikut :
1. **Investasi DOUS** yaitu arisan yang di dalamnya hanya ada 2 orang saja, diantaranya si peminjam (sebagai urutan pertama/No. 1 dan si Investor/ yang meminjamkan uang sebagai No.2 kemudian kedua orang tersebut merundingkan waktu dan bunga yang akan dibayarkan kepada investor di bawah pengawasan Owner/Admin yang nilai investasinya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) s/d Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 2. **Arisan Online Menurun** yaitu arisan yang memiliki nominal pembayaran berbeda-beda yang dilakukan setiap peserta dan penentuan yang akan naik/get atau yang menerima arisan tersebut telah di atur sebelumnya dan disepakati oleh para peserta yang mengikuti arisan tersebut dimana apabila peserta yang akan menerima lebih awal atas arisan tersebut maka akan melakukan pembayaran lebih besar di dibandingkan peserta yang akan menerima arisan di akhir putaran arisan. Jangka waktu pembayaran arisan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari per 1 hari s/d per 25 hari tiap putaran dengan nilai minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

3. **Arisan Online Lot Uang** yaitu arisan yang nominal pembayarannya sama untuk semua peserta, penerima arisan tiap putaran akan ditentukan secara acak yang dilakukan oleh owner secara online melalui aplikasi Instagram, dengan nilai minimal Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu) s/d Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), pembayaran tiap putaran dilakukan per 15 hari (lima belas hari).
4. **Arisan Online Lot Barang** berupa handphone **Iphone 12 Promax**, yaitu arisan yang nilai pembayarannya sama tiap-tiap member yakni sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), jumlah peserta 21 dua puluh satu) orang, jangka waktu tiap-tiap putaran selama 20 (dua puluh hari), penerima arisan akan akan ditentukan secara acak oleh owner secara online melalui aplikasi Instagram
 - Bahwa untuk mendapatkan peminat/member sebanyak-banyaknya maka terdakwa, Sdr. LISDALIA, Sdr. MEIDINA mempromosikan usaha tersebut menggunakan aplikasi whatsapp dengan cara share grup, serta aplikasi INSTAGRAM dengan nama akun **arisanamanah_mks**, link url : https://instagram.com/arisanamanah_mks?utm_medium=copy_link_pada_akun_ini
Sdr LISDALIA membuat instastory berisi penjelasan terkait 4 (empat) jenis usaha yang ditawarkan yang kemudian Sdr. LISDALIA, terdakwa, Sdr. MEIDINA bagikan/promosikan dengan menggunakan sarana yang digunakan antara lain Sdr. LISDALIA untuk operasional **arisanamanah_mks** yang menggunakan aplikasi online seperti Instagram, whatsapp, moibile banking dan lain-lain adalah 1(satu) unit Handphone jenis Iphone 12 Promax warna Gold Imei 357095184364395 Imei2 357095184435229. Sedangkan terdakwa sendiri menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVOY71 warna hitam dalam melakukan aktivitasnya selaku admin.
 - Bahwa selanjutnya Sdr. LISDALIA juga menggunakan jasa 2 (dua) orang selegram yang memiliki banyak followers untuk mempromosikan/mengendorse akun instagram **arisanamanah_mks** URL: https://www.instagram.com/arisanamanah_mks/, yakni :
 1. **MARSYA AYU ANNISA Alias MARSYAAYUANNISA** dengan 800.000 (delapan ratus ribu) followers mempromosikan akun arisanamanah_Mks melalui insta story akun Instagram **marsyaayuanissa** URL: <https://www.instagram.com/marsyaayuannisa/>, dengan bayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali kegiatan yakni pada tanggal 10 Januari 2021;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SITI NUR AULIA QALBI** Alias **AULIA_QALBII** dengan 60.000 (enam puluh ribu) followers mempromosikan akun arisanamanah_Mks melalui insta story akun isntagram saksi yaitu **aulia_qalbii** URL: https://www.instagram.com/aulia_qalbii/ dengan bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali kegiatan yakni pada tanggal 06 Januari 2021.

Dimana seluruh materi atau kalimat yang diucapkan oleh selegram saat endorse dibuat dan ditentukan sendiri oleh Sdr. LISDALIA yang selengkapnya sebagai berikut :

”slide pertama : **HAI GUYS DI USIA MUDA SEPERTI INI TU KALIAN KESULITAN UNTUK MEMENAJE EH KEUANGAN KALIAN NAH AKU MAU SARANIN KE KALIAN SEMUA IKUT ARISAN ONLINE DI ARISAN AMANAH UNDERSCORE MKS MEREKA ITU 100% AMANAH KARENA MEREKA ITU DILINDUNGI**, slide kedua : **MEREKA ITU DILINDUNGIN OLEH KUASA HUKUM JADI 100% AMANAH TRUS JUGA MEREKA ITU IURANNYA RENDAH DAN DISANA ITU ADA GET BIG, GET RECEH, TRUS JUGA ARISAN HANDPHONE JADI KALIAN BISA LANGSUNG GABUNG DAN MEREKA ITU IURANNYA 7 HARI ADA YANG 250RIBU** slide ketiga : **JADI YANG 14 HARI ITU CUMAN 500 RIBU DAN YANG 1 BULAN ITU CUMA 1 JUTA AJA IURANNYA KALIAN TINGGAL PILIH AJA YANG MANA SEMAMPU KALIAN IURANNYA PERBULAN ATAU PER 14 HARI ATAU 7 HARI DAN MEREKA ITU SUDAH OPEN RESELER JADI BURUAN KEPOIN”**

- Bahwa terdakwa dan Sdr. MEDINA SARI pun juga ikut melakukan promosi dengan menyebarkan menggunakan peralatan elektronik seperti smartphone memanfaatkan aplikasi instagram (IG) dan whatsapp (WA) selain promosi tersebut yang langsung dilakukan sendiri oleh Sdr. LISDALIA maupun jasa endorse dari para selebgram dan hal tersebut telah menarik perhatian dan minat orang banyak untuk bergabung menjadi member pada ARISANAMANAH_MKS ONLINE karena menawarkan keuntungan yang besar dan cepat, terjamin 100% amanah karena dilindungi oleh kuasa hukum, dan sebagainya..
- Bahwa selanjutnya usaha arisan dan investasi online ini dijalankan bersama-sama dengan pembagian tugas yang jelas di bawah komando Sdr. LISDALIA selaku owner, terdakwa DEVITHA NURUL JIHAN S sebagai ADMIN yang mengelola jenis usaha Arisan Menurun, Sdri. MEIDINA SARI sebagai ADMIN yang mengelola semua jenis usaha Arisan yakni Arisan Lot, Arisan Menurun, dan Arisan Barang berupa Iphone. Sedangkan jenis usaha Investasi Dous langsung dikelola sendiri oleh Sdr. LISDALIA. Adapun Sdr. ARJUNA, atas kesepakatan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. LISDALIA membuka Rekening Jenius pada Bank BTPN Mall Ratu Indah dengan No. Rekening 90200097345 An. ARJUNA untuk digunakan melakukan transaksi dengan para member maupun transaksi dengan pihak lainnya, selain itu Sdr. ARJUNA yang juga adalah pacar Sdr. LISDALIA yang bersama-sama melakukan penagihan terhadap para member yang menunggak pembayaran.

- Bahwa dalam praktiknya, pembayaran iuran oleh member biasanya disetorkan/ditransfer ke Rekening Jenius No. 90200097345 An. ARJUNA pada Bank BTPN Mall Ratu Indah, namun ada beberapa member yang menyetorkan/mentransfer pembayarannya ke Rekening BRI No 791301009204530 An. Terdakwa DEVITHA NURUL JIHAN S atau Rekening BRI No. Rek 205301011671508 An MEIDINA SARI dimana masing-masing selaku admin, selanjutnya setelah mengumpulkan dana dari para member lalu terdakwa akan mentransfer lagi pembayaran tersebut ke Rekening Jenius No. 90200097345 An. ARJUNA. Sedangkan untuk transaksi pencairan atau pembayaran kepada member biasanya dilakukan dengan cara transfer dari rekening An. ARJUNA ke rekening An. Terdakwa DEVITHA NURUL JIHAN S atau rekening An. MEIDINA SARI untuk selanjutnya terdakwa ataupun Sdr. MEDINA SARI akan transfer lagi ke rekening milik member yang get/cair uangnya. Seluruh bukti pencairan/transfer ini diposting oleh terdakwa, Sdr. LISDALIA, ataupun Sdr. MEIDINA SARI pada akun Instagram ARISANAMANAH_MKS ONLINE sebagai bentuk strategi pemasaran dan memberi kesan aman, terpercaya, 100% amanah;
- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan akhirnya para member mengetahui dan menyadari apa yang dibuat dan diatur sedemikian rupa oleh terdakwa, Sdr. LISDALIA, Sdr. MEIDINA dan Sdr. ARJUNA yang diposting dan disebarakan secara terus menerus menggunakan akun media sosial Instagram dan whatsapp. Dimana kebohongan tersebut diantaranya dari seluruh grup arisan (menurun, lot, barang/iphone) yang berhasil terbentuk, Sdr. LISDALIA selalu mendapat jatah nomor 1 tanpa diundi dan Sdr. LISDALIA juga tidak membayar iuran arisan sebagaimana diwajibkan kepada seluruh member grup tersebut, Sdr. LISDALIA juga memungut biaya admin kepada seluruh member untuk untuk setiap jenis arisan/investasi yang diikuti dengan jumlah bervariasi antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 200.000,- yang kemudian dinikmati oleh terdakwa, Sdr. MEIDINA selaku Admin. Selain itu investasi dous yang oleh terdakwa dibuat seolah-olah ada pihak pemodal dan peminjam, namun ternyata hanya pemodal saja yang ada yaitu para member yang bergabung dengan tujuan Sdr. LISDALIA hanya untuk menarik modal/dana member sebanyak-banyaknya dengan iming-iming keuntungan besar

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cepat sedangkan pihak peminjam tidak ada pada jenis usaha investasi dous itu.

- Bahwa pembayaran iuran untuk setiap jenis usaha yang diikutinya, yang disetor dan dikumpulkan dalam Rekening Jenius No. 90200097345 An. ARJUNA pada Bank BTPN Mall Ratu Indah kemudian sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa, Sdr. LISDALIA, Sdr. MEIDINA dan Sdr ARJUNA, sebagian lagi digunakan untuk menutupi kewajiban pencairan/pembayaran terhadap member yang sudah jatuh tempo. Lalu semakin lama kewajiban pencairan terhadap member semakin besar dan menumpuk hingga akhirnya Sdr. LISDALIA selaku owner tidak lagi dapat berbuat apa-apa, dan para member yang merasa telah dirugikan melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib untuk pertanggungjawaban.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan LISDALIA, MEIDINA SARI dan ARJUNA (yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) telah merugikan kurang lebih sedikitnya 57 (lima puluh tujuh) orang member ARISANAMANAH_MKS ONLINE dengan nilai keseluruhan sebesar **Rp. 628.729.000,-** (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama member	ARISAN YANG DI IKUTI				KERUGIAN (Rp.)	KET
		INVES DOUS	ARISAN MENUR UN	ARISAN LOT UANG	ARISAN LOT IPHONE		
1	TENRY WULAN	2 Slot	-	-	-	12.500.000	Blm Wktx Get Blm
2	NUR DZAFITRI	1 Slot	-	-	-	2.500.000	Wktx Get
3	A.NURFADHILLAH.R	3 Slot	1 Slot	-	-	8.800.000	D 2 cair blm dibyr
4	NASRAHIDATY	2 Slot	-	-	-	10.120.000	Blm Wktx Get
5	MAUREN. A	1 Slot	-	-	-	3.000.000	Dibayar Sebagian
6.	REZKI AMALIA.M	-	1 Slot	-	-	6.900.000	Blm Wktx Cair
7	ANANDITA PUTRI	3 Slot	-	-	-	4.500.000	Sdh Get Blm Cair
8	PEBRINI	1 Slot	-	-	-	3.000.000	Sdh Get Blm Cair
9	MARLINA	1 Slot	-	-	-	7.000.000	-
10	ANGGUN FITRIANI.M	7 Slot	-	-	-	27.000.000	Sdh Get Blm Cair
11	SARTIKA TINIA	5 Slot	-	-	-	14.000.000	-
12	FEBRINI	5 Slot	1 Slot	-	-	14.500.000	Sdh Get Blm Cair
13	LISMA	4 Slot	-	-	-	37.000.000	Blm Wktx Get
14	SINDI LESTARI	2 Slot	-	-	-	14.200.000	Blm Wktx Get
15	SINTIA PUTRI	3 Slot	-	-	-	25.5000.000	Blm Wktx Get
16	MAYA NANDA SARI	5 Slot	-	-	-	14.000.000	-
17	HARUN SOFYAN	2 Slot	2 Slot	-	-	7.800.000	D cair blm get
18	ANNIKASMIR	1 Slot	-	-	1 Slot/6,9Jt	16.900.000	D dan AI blm get
19	RISKY KURNIATI	-	2 Slot	-	-	8.900.000	AM blm get

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	EMILIA DEWI SANTIKA	1 Slot	-	-	-	10.200.000	-
21	INDRIATI ASHAR	-	2 Slot	-	-	3.380.000	AM blm get
22	IMELDA	1 Slot	2 Slot	-	-	3.830.000	AM blm get
23	WIDYAWATI	1 Slot	-	-	-	3.200.000	Dous blm get
24	HJ. NURMIATY	3 Slot	2 slot	-	-	7.630.000	AM blm get
25	DINAR	2 Slot	-	-	-	6.000.000	Dous blm get
26	NURINDA SARI	-	1 Slot	-	-	840.000	AM blm get
27	DIAN NOVITA SARI	9 Slot	2 Slot	-	-	17.500.000	D dan AM blm get
28	BEBY ANSEL APRILYA	(15JT)	-	-	-	16.500.000	D sdh get blm cair
29	MUHLISAHMUSLIMIN	2 Slot	-	-	-	12.350.000	D sdh get blm cair
30	MIRNA	2 Slot	-	-	-	1.000.000	D sdh get blm cair
31	ZUL FITRIANI	1 Slot	-	-	-	5.750.000	D sdh get blm cair
32	STEVAHANI	3 Slot	-	-	-	4.000.000	D sdh get blm cair
33	AQILA PUTRI	2 Slot	1 Slot	-	-	4.875.000	D sdh get blm cair
34	CAERUNNISA	3 Slot	-	-	-	39.000.000	AM blm get
35	HARDINI NURFADILA	7 Slot	-	-	-	2.000.000	5 sdh get blm cair
36	INDRIANI	1 Slot	1 Slot	-	-	21.050.000	D blm get
37	NURHIJAH	16 Slot	-	-	-	3.500.000	D sdh Get blm cair
38	MUSDALIFAH S.A	2 Slot	-	-	-	7.200.000	AM blm get
39	DEWI PRATIWI	1 Slot	2 slot	-	-	11.400.000	Dous blm get
40	CINTIA	-	-	-	-	25.000.000	Dous blm get
41	NUR DZAFITRI ALI	3 Slot	-	-	-	2.500.000	-
42	TIARA	1 Slot	-	-	-	7.000.000	Dous blm get
43	NURFADILLAH R.	6 slot	1 slot	-	-	9.300.000	Sdh get blm cair
44	ECHÉ PRABU	2 Slot	-	-	-	17.800.000	Sdh get blm cair
45	APRILIA ANANDA	36 Slot	1 Slot	1 Slot	-	3.065.000	Sdh get cair 3 jt
46	IRENE SUMAMPOW	-	-	-	-	2.700.000	Sdh get cair 28,7
47	YESI PUTRI ADITYA	2 Slot	-	-	-	12.200.000	-
48	MUTIA ASTUTI	2 Slot	1 Slot	-	-	10.990.000	Dous blm get
49.	NURUL	3 Slot	1 Slot	-	-	11.750.000	Dous blm get
50	AMALIA MUSTAFA	5 Slot	1 Slot	-	-	6.600.000	Blm get cair 3,6
51	PRITA	-	1 Slot	1 Slot	-	5.600.000	Dous blm get
52	HJ. ASWIDIA SARI	-	-	-	-	10.000.000	-
53	MAHARANI SAFIRA	1 Slot	9 Slot	1 Slot	-	24.460.000	-
54	RATNA SARI	-	2 Slot	-	-	4.900.000	Dous blm get
55	N. HAERANINNASYIH	-	1 Slot	-	-	13.875.000	-
56	ADEL	5 Slot	-	1 Slot	-	10.000.000	-
57	RIZKY ZULYA ALI	1 Slot	18 Slot	-	-	31.664.000	D sdh get blm cair Dous blm get 8 sdh get blm cair
TOTAL						628.729.000	

..... Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **DEVITHA NURUL JIHAN S** bersama-sama dengan LISDALIA, MEIDINA SARI dan ARJUNA (yang masing-masing perkaranya diajukan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Jalan Pelita Raya 6 No. 18 Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Milik Orang Lain Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada akhir Tahun 2021 Sdr. LISDALIA bersama pacarnya Sdr. ARJUNA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) membuka usaha arisan dan investasi online yang diberi nama **ARISANAMANAH_MKS ONLINE** dimana Sdr LISDALIA bertindak selaku owner. Untuk keperluan sarana penampungan transaksi secara timbal balik baik dari member kepada owner maupun sebaliknya maka Sdr. LISDALIA dan Sdr. ARJUNA membuka rekening 1 (satu) rekening tabungan JENIUS pada BTPN Mall Ratu Indah Jalan Ratulangi Makassar dimana saat itu disepakati Sdr. ARJUNA sebagai pemilik rekening. Selanjutnya Sdr. LISDALIA mengajak dan melatih terdakwa DEVITHA NURUL JIHAN S. dan Sdr. MEIDINA SARI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk bergabung dalam **ARISANAMANAH_MKS ONLINE** sebagai admin dan pelaksana jenis-jenis usaha ARISANAMANAH_MKS ONLINE. Selaku admin terdakwa mendapatkan keuntungan yang berasal dari biaya-biaya admin yang ditarik dari para member untuk tiap-tiap kegiatan yang berjalan. Jadi setiap kali satu kelompok (kloter) terbentuk dan mulai berjalan, maka terdakwa selaku admin akan mendapatkan keuntungan antara Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,- jadi semakin banyak kloter yang terdakwa kelola semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh. Adapun jenis usaha yang dijalankan **ARISANAMANAH_MKS ONLINE** adalah sebagai berikut :

1. **Investasi DOUS** yaitu arisan yang di dalamnya hanya ada 2 orang saja, diantaranya si peminjam (sebagai urutan pertama/No. 1 dan si Investor/ yang meminjamkan uang sebagai No.2 kemudian kedua orang tersebut merundingkan waktu dan bunga yang akan dibayarkan kepada investor di bawah pengawasan Owner/Admin yang nilai investasinya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) s/d Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
2. **Arisan Online Menurun** yaitu arisan yang memiliki nominal pembayaran berbeda-beda yang dilakukan setiap peserta dan penentuan yang akan naik/get atau yang menerima arisan tersebut telah di atur sebelumnya dan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh para peserta yang mengikuti arisan tersebut dimana apabila peserta yang akan menerima lebih awal atas arisan tersebut maka akan melakukan pembayaran lebih besar di bandingkan peserta yang akan menerima arisan di akhir putaran arisan. Jangka waktu pembayaran arisan mulai dari per 1 hari s/d per 25 hari tiap putaran dengan nilai minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

3. **Arisan Online Lot Uang** yaitu arisan yang nominal pembayarannya sama untuk semua peserta, penerima arisan tiap putaran akan ditentukan secara acak yang dilakukan oleh owner secara online melalui aplikasi Instagram, dengan nilai minimal Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu) s/d Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), pembayaran tiap putaran dilakukan per 15 hari (lima belas hari).
 4. **Arisan Online Lot Barang** berupa handphone **Iphone 12 Promax**, yaitu arisan yang nilai pembayarannya sama tiap-tiap member yakni sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), jumlah peserta 21 dua puluh satu) orang, jangka waktu tiap-tiap putaran selama 20 (dua puluh hari), penerima arisan akan akan ditentukan secara acak oleh owner secara online melalui aplikasi Instagram
- Bahwa untuk mendapatkan peminat/member sebanyak-banyaknya maka terdakwa membantu Sdr. LISDALIA mempromosikan usahanya itu menggunakan aplikasi whatsapp dengan cara share grup, serta aplikasi INSTAGRAM dengan nama akun **arisanamanah_mks**, link url : https://instagram.com/arisanamanah_mks?utm_medium=copy_link, pada akun ini Sdr LISDALIA yang membuat instastory berisi penjelasan terkait 4 (empat) jenis usaha yang ditawarkan. Adapun sarana yang digunakan antara lain Sdr. LISDALIA untuk operasional **arisanamanah_mks** yang menggunakan aplikasi online seperti Instagram, whatsapp, moibile banking dan lain-lain adalah 1(satu) unit Handphone jenis Iphone 12 Promax warna Gold Imei 357095184364395 Imei2 357095184435229. Sedangkan terdakwa sendiri menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVOY71 warna hitam dalam melakukan aktivitasnya selaku admin. Selain itu untuk promosi juga digunakan jasa 2 (dua) orang selebgram yakni MARSYA AYU ANNISA Alias MARSYAAYUANNISA dan SITI NUR AULIA QALBI Alias AULIA_QALBII untuk mengendorse usaha milik Sdr LISDALIA pada akun masing-masing selebgram tersebut.
 - Bahwa berkat kerja keras dan promosi yang baik maka usaha ARISANAMANAH_MKS ONLINE milik Sdr. LISDALIA berkembang dan berhasil mendapatkan banyak member yang mengikuti kegiatan arisan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun investasi. Setelah berjalan beberapa bulan, keberhasilan menarik banyak member dan besarnya dana yang dapat dihimpun dan dikuasai telah membuat Sdr. LISDALIA selaku owner, terdakwa Sdri. DEVITHA NURUL JIHAN S dan Sdr. MEIDINA SARI masing-masing selaku Admin pada ARISANAMANA ONLINE, termasuk Sdr. ARJUNA menjadi gelap mata dan timbul keinginan untuk memiliki dan menggunakan dana milik member yang sudah dihimpun dimana dana-dana tersebut tidak terkelola dengan baik dan sebagian terbesar digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, Sdr. LISDALIA, Sdr. MEIDINA dan Sdr. ARJUNA yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya menyebabkan penyelesaian terhadap pencairan uang/hak-hak member yang investasinya sudah jatuh tempo atau sudah mendapatkan arisan jadi terganggu dan tidak terbayarkan hingga akhirnya para member yang merasa dirugikan melapor ke pihak berwajib.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DEVITHA NURUL JIHAN S bersama-sama dengan LISDALIA, MEIDINA SARI dan ARJUNA (yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) telah merugikan sedikitnya kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) orang member ARISANAMANA ONLINE dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 628.729.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama member	ARISAN YANG DI IKUTI				KERUGIAN (Rp.)	KET
		INVESTASI	ARISAN MENU RUN	ARISAN LOT UANG	ARISAN LOT IPHONE		
1	TENRY WULAN	2 Slot	-	-	-	12.500.000	Blm Wktx Get Blm Wktx
2	NUR DZAFITRI	1 Slot	-	-	-	2.500.000	Get
3	A.NURFADHILLAH.R	3 Slot	1 Slot	-	-	8.800.000	D 2 cair blm dibyr
4	NASRAHIDATY	2 Slot	-	-	-	10.120.000	Blm Wktx Get
5	MAUREN. A	1 Slot	-	-	-	3.000.000	Dibayar Sebagian
6	REZKI AMALIA.M	-	1 Slot	-	-	6.900.000	Blm Wktx Cair
7	ANANDITA PUTRI	3 Slot	-	-	-	4.500.000	Sdh Get Blm Cair
8	PEBRINI	1 Slot	-	-	-	3.000.000	Sdh Get Blm Cair
9	MARLINA	1 Slot	-	-	-	7.000.000	-
10	ANGGUN	7 Slot	-	-	-	27.000.000	Sdh Get Blm Cair
11	FITRIANI.M	5 Slot	-	-	-	14.000.000	-
	SARTIKA TINIA	5 Slot	1 Slot	-	-	14.500.000	Sdh Get Blm Cair
	FEBRINI	4 Slot	-	-	-	37.000.000	Blm Wktx Get

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	LISMA	2 Slot	-	-	-	14.200.000	Blm Wktx Get
13	SINDI LESTARI	3 Slot	-	-	-	25.500.000	Blm Wktx Get
14	SINTIA PUTRI	5 Slot	-	-	-	14.000.000	-
15	MAYA NANDA SARI	2 Slot	2 Slot	-	-	7.800.000	D cair blm get
16	HARUN SOFYAN	1 Slot	-	-	1 Slot/6,9Jt	16.900.000	D dan AI blm getAM
17	ANNIKASMIR	-	2 Slot	-	-	8.900.000	blm get
18	RISKY KURNIATI	1 Slot	-	-	-	10.200.000	-
19	EMILIA DEWI	-	2 Slot	-	-	3.380.000	AM blm get
20	SANTIKA	1 Slot	2 Slot	-	-	3.830.000	AM blm get
21	INDRIATI ASHAR	1 Slot	-	-	-	3.200.000	Dous blm get
22	IMELDA	3 Slot	2 slot	-	-	7.630.000	AM blm get
23	WIDYAWATI	2 Slot	-	-	-	6.000.000	Dous blm get
24	HJ. NURMIATY	-	1 Slot	-	-	840.000	AM blm get
25	DINAR	9 Slot	2 Slot	-	-	17.500.000	D dan AM blm get
26	NURINDA SARI	(15JT)	-	-	-	16.500.000	D sdh get blm cair
27	DIAN NOVITA SARI	2 Slot	-	-	-	12.350.000	D sdh get blm cair
28	BEBY ANSEL	2 Slot	-	-	-	1.000.000	D sdh get blm cair
29	APRILYA	1 Slot	-	-	-	5.750.000	D sdh get blm cair
30	MUCHLISAH	3 Slot	-	-	-	4.000.000	D sdh get blm cair
31	MUSLIMIN	2 Slot	1 Slot	-	-	4.875.000	D sdh get blm cair AM
32	MIRNA	3 Slot	-	-	-	39.000.000	blm get
33	ZUL FITRIANI	7 Slot	-	-	-	2.000.000	5 sdh get blm cair
34	STEVAHANI	1 Slot	1 Slot	-	-	21.050.000	D blm get
35	AQILA PUTRI	16 Slot	-	-	-	3.500.000	D sdh Get blm cair AM
36	CAERUNNISA	2 Slot	-	-	-	7.200.000	blm get
37	HARDINI	1 Slot	2 slot	-	-	11.400.000	Dous blm get
38	NURFADILA	-	-	-	-	25.000.000	Dous blm get
39	INDRIANI	3 Slot	-	-	-	2.500.000	-
40	NURHIJJAH	1 Slot	-	-	-	7.000.000	Dous blm get
41	MUSDALIFAH S.A	6 slot	1 slot	-	-	9.300.000	Sdh get blm cair
42	DEWI PRATIWI	2 Slot	-	-	-	17.800.000	Sdh get blm cair
43	CINTIA	36 Slot	1 Slot	1 Slot	-	3.065.000	Sdh get cair 3 jt
44	NUR DZAFITRI ALI	-	-	-	-	2.700.000	Sdh get cair 28,7
45	TIARA	2 Slot	-	-	-	12.200.000	-
46	NURFADILLAH R.	2 Slot	1 Slot	-	-	10.990.000	Dous blm get
47	ECHÉ PRABU	3 Slot	1 Slot	-	-	11.750.000	Dous blm get
48	APRILIA ANANDA	5 Slot	1 Slot	-	-	6.600.000	Blm get cair 3,6
49	IRENE SUMAMPOW	-	1 Slot	1 Slot	-	5.600.000	Dous blm get
50	YESI PUTRI ADITYA	-	-	-	-	10.000.000	-
51	MUTIA ASTUTI	1 Slot	9 Slot	1 Slot	-	24.460.000	-
52	NURUL	-	2 Slot	-	-	4.900.000	Dous blm get
53	AMALIA MUSTAFA	-	1 Slot	-	-	13.875.000	-
54	PRITA	5 Slot	-	1 Slot	-	10.000.000	-
55	HJ. ASWIDIA SARI	1 Slot	18 Slot	-	-	31.664.000	D sdh get blm cair
56	MAHARANI SAFIRA						Dous blm get
57	RATNA SARI						8 sdh get blm cair
58	N.						
59	KHAERANINNASYIH						
60	ADEL						
61	RIZKY ZULYA ALI						

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



57					TOTAL	628.729.000	
----	--	--	--	--	-------	-------------	--

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAYA NANDA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa owner dari arisan dan investasi tersebut adalah Lisdalia;
- Bahwa Terdakwa merupakan admin dalam arisan tersebut yang membantu Lisdalia dalam menjalankan usahanya, namun saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa nama arisan yang dibuat oleh saksi Lisdalia pada arisan online dan investasi tersebut yaitu ARISANAMANAH_MKS dan INVESTASI DOUS;
- Bahwa saksi bergabung dan menjadi member/ peserta arisan pada bulan April 2021 sedangkan investasi saksi masuk dan bergabung pada pertengahan bulan Januari 2021;
- Bahwa pertama kali saksi investasi uang saksi sebanyak Rp. 1.050.000,- termasuk biaya admin sebesar Rp. 50.000,- dimana dalam jangka sebelum saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 850.000,- sedangkan saksi pertama kali menyetorkan uang arisan online sebesar Rp. 150.000,- dikarenakan saksi masuk Arisan menurun yang nilai yang terima oleh peserta Arisan menurun tersebut sebanyak Rp 1.500.000,- dengan jumlah peserta pada saat saksi masuk tersebut sebanyak 15 member/ peserta dimana pembayaran perhari sebesar Rp 150.000-;
- Bahwa Arisan ada 2 macam yaitu yang pertama Arisan Menurun Sistem Arisan Menurun adalah Owner membuat Slot menurun yang berisikan Nomor Urut 2 sampai seterusnya (karena Nomor urut 1 adalah Owner) kemudian dikirim kegroup besar yang dibuat oleh Owner selanjutnya peserta /member Arisan mengisi slot kosong yang dikirim oleh Owner tersebut, setelah terisi Full Slot kosong kemudian Admin membuatkan Group Kloter sesuai nilai nominal Arisan kemudian Owner mengirimkan Nomor rekening untuk melakukan pembayaran dan seluruh member wajib membayar luran sesuai nilai nominal arisan yang dimasuki kenomor rekening yang dikirim oleh Owner

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Arisan menurun berjalan dengan cara yang mendapatnya Nomor paling atas (2,3,4) akan cepat Get atau dapat uang arisan namun iuran atau pembayarannya lebih besar (Slot Rugi/ Untung waktu) karena harus membayar lebih besar setiap tanggal get yang ditentukan, sedangkan Slot bawah adalah Slot Untung karena lama mendapatkan uang arisan dan iuran yang harus dibayar lebih kecil (untung nominal);

- Bahwa aksi masuk dan menjadi member arisan dan investasi yaitu arisan menurun dan investasi DOUS serta saksi telah menyetorkan dana sebanyak Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Owner Lisdalia;
- Bahwa saksi masuk dan menjadi member arisan dan investasi serta menyerahkan uang kepada Lisdalia, karena menjanjikan keuntungan besar dan cepat sebagaimana janjinya yang diposting di Instagram dengan menggunakan selebgram dalam mempromosikan arisan dan investasi tersebut yang menyebutkan bahwa arisan tersebut 100% amanah karena dilindungi oleh kuasa hukum, dan juga iurannya rendah;
- Bahwa total dana yang telah saksi setorkan pada arisan online dan investasi yang ownernya Lisdalia sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian investasi sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan arisan sebanyak Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa persyaratan terdapat diposting Instagram dengan nama akun arisanamanah mks yaitu data/nama lengkap, foto dengan KTP atau SIM, Nama Sosial Media, FB dan Instagram (Krimсут), wajib membayar tepat waktu apabila telat akan dikenakan denda admin, mencantumkan nomor aktif dan nomor teman terdekat;
- Bahwa saksi menyetor dana tersebut ke rekening Arjuna pada Bank BTPN Jenius dengan nomor rekening 902000997345, dan yang mentransfer uang setiap ada pencairan adalah Medina Sari dengan menggunakan Bank BRI dengan nomor rekening 205301011671508;
- Bahwa sampai saat ini belum ada yang dicairkan oleh Lisdalia atas investasi yang seharusnya cair dan saksi terima untuk investasi saksi pada tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 30 hari yang seharusnya saksi terima 1.850.000, pada tanggal 31 juli 2021 namun tidak ada, begitu juga investasi saksi yang lainnya belum ada yang cair;
- Bahwa saksi mulai bergabung pada bulan Januari 2021 saksi sudah pernah mendapatkan keuntungan namun tidak diberikan dan diinves kembali sehingga saksi mengalami kerugian dan tidak lagi mendapatkan keuntungan;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi masih ada sekitar 70 orang yang menjadi korban arisan dan investasi tersebut;
- Bahwa terhadap arisan dan investasi tersebut saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SARTIKA TINI APRIYANTI TOASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan member dari ARISAN AMANAH;
- Bahwa saksi bergabung sebagai member ARISAN AMANAH sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi bergabung sebagai member ARISAN AMANAH berawal ketika Saksi melakukan pencarian pada media social instagram dengan nama akun arisanamanah_mks URL: https://www.instagram.com/arisanamanah_mks/, kemudian saksi melihat teman dari akun tersebut, terdapat beberapa teman saksi kemudian saksi menyampaikan kepada teman saksi untuk mengundang saksi pada grup arisan tersebut sehingga saksi diundang di grup Whatsapp dengan nama grup Arisanamanah_mks dan sejak saat itu saksi bergabung dengan arisan tersebut;
- Bahwa syarat menjadi member adalah wajib memiliki KTP dan KK, serta membayar tepat waktu;
- Bahwa arisan yang dikelola saksi Lisdalia di ARISAN AMANAH tersebut adalah arisan menurun, arisan lot, arisan HP dan investasi duos;
- Bahwa arisan dan investasi yang saksi ikuti adalah arisan menurun dan investasi duos;
- Bahwa saksi mengikuti arisan menurun pada tanggal 29 Juni 2021 di kloter 53 (lima puluh tiga) dengan jumlah member 40 (empat puluh) orang dan get arisan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui chat grup di Handphone. kemudian pada tanggal 23 Juli 2021 saksi mengikuti arisan menurun di kloter 75 (tujuh puluh lima) dengan jumlah member 40 (empat puluh) orang dan get arisan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui chat grup di Handphone serta pada tanggal 28 Juli 2021 saksi mengikuti arisan menurun di kloter 79 (tujuh puluh sembilan) dengan jumlah member 30 (tiga puluh) orang dan get arisan sebesar Rp. 3.000.000,- (enam juta rupiah) melalui chat grup di Handphone;
- Bahwa terkait arisan menurun dengan get arisan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berhubung saksi berada di urutan ke 26 (dua puluh enam) dari 40 (empat puluh) orang member sehingga iuran saksi hanya

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dimana saksi sudah membayar sebanyak 26 (dua puluh enam) kali setiap 4 (empat) hari dengan total yang telah saksi bayarkan adalah Rp. 4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan pembayaran iuran arisan menurun kloter 53 (lima puluh tiga) tersebut dengan mentransfer ke rekening atas nama Arjuna dan ke rekening atas nama Devitha Nurul Jihan yang merupakan admin arisan menurun yang saksi ikuti;
- Bahwa arisan menurun kloter 53 (lima puluh tiga) tersebut akan dicairkan oleh saksi Lisdalia pada tanggal 28 Agustus 2021, namun saksi belum menerima pencairan arisan menurun tersebut dari saksi Lisdalia;
- Bahwa terkait arisan menurun dengan get arisan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) berhubung saksi berada di urutan ke 26 (dua puluh enam) dari 40 (empat puluh) orang member, sehingga iuran saksi hanya sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi sudah membayar sebanyak 11 (sebelas) kali setiap 4 (empat) hari dengan jumlah uang yang telah saksi bayarkan adalah Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terkait pencairan arisan menurun kloter 79 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi belum menerima dari saksi Lisdalia selaku owner ARISAN AMANAH;
- Bahwa untuk investasi duos yang saksi ikuti semuanya melalui Lisdalia langsung dimana ada sekitar 5 (lima) kali saksi ikut investasi duos total sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun baru 1 kali saksi menerima pencairannya selebihnya tidak pernah lagi;
- Bahwa adapun yang membuat saksi tertarik sehingga melakukan investasi dan arisan pada ARISAN AMANAH yang dikelola oleh Lisdalia selaku owner ARISAN AMANAH karena keuntungan yang ditawarkan besar;
- Bahwa awalnya keuntungan besar yang ditawarkan terealisasi karena Saksi mendapatkan 2 kali get dari investasi duos, namun belakangan apa yang ditawarkan tersebut tidak terealisasi atau hanya kebohongan saja.
- Bahwa saksi tahu bahwa semua uang tersebut dipengang oleh saksi Lisdalia selaku Ownernya bukan di Admin;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 23.360.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SINTIA PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi telah masuk dalam investasi yang dibuat oleh Lisdalia dan uang investasi tersebut yang seharusnya sudah cair namun Lisdalia belum memberikan hak saksi selaku member pada investasi tersebut;
- Bahwa saksi pertama kali masuk investasi tersebut pada tanggal 29 Agustus 2021, yang berlokasi di Jalan Pelita Raya 6 No. 18 Kota Makassar;
- Bahwa pertama kali saksi Investasi uang saksi sebanyak Rp. 8.200.000,- (dalapan juta dua ratus ribu rupiah) termasuk biaya Admin sebesar Rp 200.000,- dari rekening BCA Syariah saksi kerekening BTPN An ARJUNA untuk inves selama 25 (Dua puluh lima) hari dan uang inves saksi kembali sebesar Rp 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus Rupiah) dimana dalam jangka sebelum saksi mendapat keuntungan sebesar tersebut, saksi Inves lagi tanggal 12 September 2021 dengan alasan karena ada saksi lihat Promo Investasi yang dishare oleh Lisdalia Di Group Inves sehingga saksi tergiur lagi untuk Inves kembali uang saksi, lalu yang kedua kalinya yakni pada tanggal 12 September 2021 saksi mentarsfer uang saksi untuk inves sebesar Rp 10.000.000- dari rekening BCA Syariah saksi ke rekening BTPN an ARJUNA untuk Inves selama 4 hari dan dari uang tersebut saksi keuntungan dari uang yang saksi Inves sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dan selanjutnya yang ketiga kalinya saksi inves lagi sebelum menerima keuntungan yakni pada tanggal 13 september 2021 saksi mentransfer uang saksi untuk inves sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribnu rupiah) dari reskening saksi BCA Syariah ke rekening BTPN an. ARJUNA untuk inves selama 4 (empat) hari dan dijanjikan keuntungan sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun dana yang saksi inves sebanyak 3 (tiga) kali tersebut tidak ada yang kembali begitu juga dengan keuntungan sampai saat ini;
- Bahwa saksi masuk menjadi member investasi dous dan saksi telah menyetorkan dana dengan total sebanyak Rp. 25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Arjuna dengan nama Bank BTPN JENIUS Dengan Nomor rekening 90200097345;
- Bahwa saksi mau dan tergerak ikut menjadi member dan atau peserta Investasi dengan nama INVESTASI DOUS dan saksi telah menyerahkan uang kepada Lisdalia karena menjanjikan keuntungan besar dan cepat sebagaimana janjinya yang diposting di Instagramnya serta meyakinkan saksi dengan adanya Selegram yang memromosikan arisanmanah mks serta Investasi Dous yang menyebutkan bahwa arisanamanah_mks 100% amanah karena mereka itu dilindungi oleh kuasa hukum, dan juga luarannya rendah.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dari hal tersebutlah saksi yakin dan tertarik untuk masuk menjadi member dan atau peserta arisan;

- Bahwa persyaratan untuk menjadi member atau peserta Investasi adalah mengisi Format Order yang dikirim melalui Chat Pribadi By Whatshaat dengan mengisi data diri Nama, Nomor telpon, Alamat, dan Nomor Rekening, setelah diisi maka member mengirimkan kembali melalui Whatshaap ke Lisdalia setelah itu saksi dirimkan Nomor rekening untuk mentrasfer uang Inves setelah mengirim uang Inves menunggu pengembalian Invesnya sesuai Inves ditanggal tersebut yang diberikan Owner;
- Bahwa sampai saat ini belum ada dana yang dicairkan;
- Bahwa saksi ingin inves lagi sebab selalu menjanjikan bahwa dana yang diinves aman dan akan memperoleh keuntungan lebih lagi;
- Bahwa saksi mempunyai bukti lampiran berupa printout bukti transfer dan chattingan WhatsApp saksi dengan Lisdalia;
- Bahwa selama saksi mengikuti investasi yang didirikan oleh Lisdalia tersebut mulai dari awal saksi masuk tidak pernah mendapat keuntungan begitu juga dengan uang investasi yang saksi masukkan belum saksi terima;
- Bahwa terkait investasi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.400.00,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. LISDALIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa usaha arisanamanah_mks online yang saksi bentuk sekitar bulan Januari 2021 di Kota Makassar dimana usaha yang dijalan berupa Investasi DOUS, Arisan online menurun, Arisan online Lot yang terdiri dari dua jenis yaitu arisan lot uang dan arisan lot barang berupa Handphone Iphone yang mana dalam kegiatan tersbut saksi juga yang menjadi ownernya;
- Bahwa member melakukan pembayaran dengan mentransfer ke rekening Bank BTPN No.Rek 90200097345 atas nama ARJUNA karena rekening tersebut yang saksi gunakan apabila ada member yang akan melakukan pembayaran investasi dous dan arisan lot, namun terkadang juga ada yang mentransfer ke rekening admin yaitu Devitha Nurul Jihan ataupun Meidina Sari;
- Bahwa yang menguasai ATM rekening tersebut dan yang mengoperasikan mobile banking rekening tersebut saksi sendiri menggunakan Handphone jenis Iphone 12 Promax warna Gold Imei 357095184364395 Imei 2 : 357095184435229;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum melakukan pembayaran atas uang member yang telah get karena saksi menggunakan uangnya untuk membayarkan uang masuk/modal menutupi beberapa member lain yang belum melakukan pembayaran sedangkan saksi harus mencairkan uang member yang naik nama/get;
- Bahwa saksi memungut biaya administrasi dari semua member yang ikut dalam arisan online, investasi dan lainnya yang besarnya bervariasi antara Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 200.000,-;
- Bahwa saksi merekrut admin diantara Devitha dan Meidina untuk membantu saksi dalam menjalankan usaha saksi tersebut dimana Devitha hanya admin arisan saja sedangkan Meidina admin arisan dan investasi duos;
- Bahwa saksi memberikan bayaran/upah kepada admin Devitha dan Meidina dari uang admin yang dibayarkan oleh member dan besarnya saksi yang tahu tergantung berapa kelompok yang dikelola oleh masing-masing admin yang jumlahnya antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggunya;
- Bahwa banyak member yang belum saksi mencairkan/ membayarkan hasil investasinya karena sebagian saksi pakai untuk keperluan pribadi saksi dan sebagian lagi untuk menutupi member yang belum melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi belum melakukan pencairan/pembayaran tersebut karena sejak tanggal 16 September 2021 saksi telah di amankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat arisan online dengan nama arisanamanah_mks yaitu untuk mencari keuntungan;
- Bahwa bentuk keuntungan yang saksi dapatkan yaitu untuk arisan menurun, arisan lot uang dan barang yang mana setiap pemutaran arisan saksi yang akan mendapatkan hasilnya di putaran awal karena saksi bertindak sebagai owner yang mana saksi tidak melakukan pembayaran dari di mulainya arisan hingga berakhirnya arisan saksi hanya bertugas melakukan penagihan kepada member yang mengikuti arisan tersebut serta adanya saksi mendapatkan keuntungan dari biaya admin tiap kloter arisan dimana saksi mewajibkan kepada member untuk melakukan pembayaran admin apabila ingin mengikuti arisan menurun, arisan lot uang dan barang. Dan untuk Investasi duos saksi mendapatkan keuntungan dari biaya admin setiap member yang akan mengikuti investasi Dous;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa melihat instastory DIMSUN dimana Terdakwa lihat promosi Akun Instagram arisanamanah_mks setelah itu Terdakwa mengetuk nama akun arisanamanah_mks. URL: https://www.instagram.com/arisanamanah_mks/ setelah itu terbukalah akun Instagram arisanamanah_mks lalu Terdakwa DM (direct Message) untuk menanyakan ARISAN IPHONE lalu Terdakwa dimintai nomor Whatsapp kemudian Terdakwa diundang masuk ke Grup Whatsapp dengan nama Grup arisanamanah_mks;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengikuti arisan TRIO yang hanya terdapat 3 orang didalam grup whatsapp lalu arisan tersebut lancar kemudian Terdakwa mengisi slot lain setelah itu Terdakwa aktif muncul di grup arisanamanah_mks lalu owner arisanamanah_mks menawarkan Terdakwa sebagai Admin karena owner arisanamanah_mks mengatakan bahwa Admin sebelumnya sering salah hitung uang member dan tidak teliti;
- Bahwa Terdakwa adalah Admin arisanamanah_mks;
- Bahwa Terdakwa hanya menjadi member arisanamanah_mks namun Terdakwa ditawarkan oleh Lisdalia alias Put pekerjaan sebagai Admin arisanamanah_mks dan Lisdalia mengatakan akan mengajarkan Terdakwa untuk mengelola jenis Arisan Menurun tersebut selanjutnya Terdakwa dibimbing oleh Lisdalia alias Put untuk mengelolanya setelah itu Terdakwa mengelola Arisan Menurun;
- Bahwa Lisdalia mempromosikan akun isntagram arisanamanah_mks online dengan cara mengendorse salah satu selebgram;
- Bahwa jenis arisannya yaitu Arisan menurun, Invest DOUS, Arisan Slot dan Arisan Handphone;
- Bahwa sistem kerja arisan menurun yaitu arisan yang memiliki iuran yang berbeda-beda dimana slot atas iuranya lebih tinggi tetapi untung waktu karena get lebih awal sedangkan slot bawah memiliki iuran rendah tetapi penerimaan getnya lama karena get menurun diterima melalui slot teratas dan Terdakwa berada di dalam grup arisan menurun sebagai admin terkait arisan menurun ada beberapa member yang mentransfer uang arisan ke rekening BRI Terdakwa An. Devitha Nurul Jihan S dengan No rek 7913-01-009204-53-0 setelah itu Terdakwa mentransfer ke rekening BTPN An. ARJUNA dengan No.rek 90200097345;
- Bahwa arisan lot cara kerja sama dengan arisan handphone yang dimana memiliki iuran yang sama namun pembayaran pertama dan selanjutnya di transfer ke rekening owner dan diterima owner namun ada beberapa member yang mentranfer ke rekening Terdakwa dengan alasan rekening member dan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Terdakwa sesama rekening BRI jadi tidak ada potongan Admin setelah itu Terdakwa mentransferkan uang member ke rekening owner atas perintah owner;

- Bahwa cara kerja Terdakwa sebagai admin arisanamanah_mks yaitu menyalin daftar list arisan yang sudah dibuat oleh Lisdalia alias Put kemudian Terdakwa menyalin list ke grup arisanamanah_mks agar member bisa berlomba mengambil nomor slot yang diinginkan sesuai list yang diturunkan setelah list terisi penuh dengan member kemudian dibuatkan grup kloter dan mengundang member-member yang sudah mengisi slot tersebut lalu menyuruh member untuk merundingkan tanggal atau pembayaran awal sesuai kesepakatan member setelah ditentukan kemudian Terdakwa memberi tanggal get disetiap nama member yang mengisi slot kemudian saat tanggal pembayaran tiba Terdakwa mengeceklist naman member yang sudah membayar dan menunjukkan bukti transfer di grup kloter masing-masing jika ada member yang belum membayar pada saat tanggal pembayaran Terdakwa menandai nama member di grup kloter dan memberitahu owner jika member tersebut belum membayar dan biasanya Terdakwa menagih langsung di member tersebut atas perintah owner;
- Bahwa peran dari Lisdalia yaitu owner dari arisanamanah_mks dan menentukan total kas pencairan setelah itu menentukan ke siapa saja member yang akan di transferkan dan juga memposting resi pencairan di akun isntagram arisanamanah_mks kemudian melakukan live di akun instagram arisanamanah_mks sebelum melakukan live owner mengajak member untuk berkumpul secara langsung untuk melakukan lot Arisan tersebut serta menyuruh admin untuk menagih member yang belum bayar serta owner memerintah Terdakwa untuk memindahkan uang member yang masuk di rekening Terdakwa ke rekening BTPN Arjuna atas perintah Lisdalia adapun owner juga sering menyuruh Terdakwa untuk mentranferkan uang ke rekening orang lain untuk belanja keperluan pribadi Lisdalia menggunakan uang member yang masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya admin dimana Terdakwa hanya menuruti perintah owner karena menurut Terdakwa uang tersebut bukan uang Terdakwa adapun kekurangan yang owner telah pakai adalah tanggung jawab owner;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari uang admin yang terkumpul dari kloter yang sudah penuh sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggunya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi Sartika Tini Apriyani Toasa mengikuti Arisan menurun K53 get Rp. 8.000.000 / 4 hari sudah jadi tempo namun belum

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencairan, Arisan menurun K79 get Rp. 3.000.000/ 3 hari sudah jatuh tempo namun belum dilakukan pencairan dan Arisan menurun K75 get Rp. 6.000.000/4 hari belum get maka dari itu belum ada pencairan;

- Bahwa arisan menurun yang selalu dapat pertama adalah Lisdalia;
- Bahwa arisan jadi bermasalah karena investasi dimana banyak yang ikut investasi yang ikut arisan namun investasinya mandek sehingga uang arisan tidak terbayarkan oleh member;
- Bahwa sebelum bulan 7 masih baik-baik saja tetapi masuk bulan ke delapan sudah mulai banyak pencairan tidak dicairkan ke member yang get karena banyak member yang tidak membayar uang arisan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran dari member yang mentransfer ke rekening Terdakwa namun setelah terkumpul langsung Terdakwa setorkan dengan mentransfer ke rekening atas nama Arjuna sesuai dengan perintah LISDALIA dan nanti kalau ada pencairan biasanya owner Lisdalia menyransfer ke rekening Terdakwa dan Terdakwa teruskan ke rekening member yang get/atau yang menerima pencairan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna Gold nomor Imei 1 : 357095184364395 Imei 2 : 3570951844352293.
- 1 (satu) Unit handphone merk Iphone 8 warna Rose Gold Imei 354837090339984.
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVOY71 warna hitam Imei 1 869723039533671 Imei 2 869723039533663.
- 3 (tiga) Rangkap printout laporan transaksi bank BRI nomor rekening 205301011671508 atas nama MEIDINA SARI.
- 4 (empat) Rangkap printout laporan transaksi bank BRI nomor rekening 791301009204530 atas nama DEVITHA NURUL JIHAN.
- 3 (tiga) Rangkap printout laporan transaksi bank BTPN nomor rekening 90200097345 atas nama ARJUNA.
- 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BTPN warna orange dengan nomor kartu 4661 6010 2712 2370 atas nama ARJUNA.
- 3 (tiga) lembar printout screenshot dari akun Instagram arisanamanah_mks.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian-persesuaian antara keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan manakah yang akan dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif yang Pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak.
3. Menyebarkan Berita Bohong dan menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.
4. Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan no reg.perk:PDM-179/P.4.10/Eku.2/11/2021 karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa **Devitha Nurul Jihan S** adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dipidana adalah mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP dirumuskan secara negative, artinya bahwa setiap orang dianggap mampu untuk bertanggungjawab, dan apabila kemampuan bertanggungjawab tersebut diragukan, barulah kemampuan bertanggungjawab tersebut dibuktikan;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim tidak meragukan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian-persesuaian antara keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata, setelah Lisdalia membuka usaha arisan dan investasi online yang diberi nama ARISANAMANAH_MKS ONLINE dimana Lisdalia sendiri yang bertindak selaku owner (pemilik). Lalu terdakwa direkrut oleh Lisdalia untuk menjadi admin dan terdakwa dilatih selaku admin dalam usaha arisan tersebut oleh Lisdalia selanjutnya terdakwa membantu Lisdalia dalam mengelola usaha ARISANAMANAH_MKS ONLINE tersebut dan terdakwa selaku admin Arisan mendapatkan keuntungan yang berasal dari biaya-biaya admin yang ditarik dari para member untuk tiap-tiap kegiatan yang berjalan, terdakwapun melakukan tugasnya selaku admin arisan menurun dengan pembagian tugas yang jelas di bawah komando/perintah Lisdalia selaku owner diantara terdakwa mendata member yang masuk dalam suatu grup/kelompok arisan, menceklist member yang melakukan pembayaran arisan dan ikut melakukan penagihan uang arisan kepada member dalam grup. Lalu selanjutnya member melakukan pembayaran arisan melalui rekening terdakwa yang kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin para member namun atas perintah Lisdalia, terdakwa lalu mengirimkan uang pembayaran tersebut dengan cara mentransferkan ke rekening Jenius Bank BTPN No. 90200097345 An. ARJUNA. Baik Lisdalia maupun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan usaha arisan online yang di jalan tersebut sehingga menyebabkan kerugian pada beberapa para member yang belum dicairkan uangnya oleh terdakwa ataupun Lisdalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Menyebarkan Berita Bohong dan menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian-persesuaian antara keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata, Lisdalia membuka usaha arisan dan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi online yang diberi nama ARISANAMANAH_MKS ONLINE dimana Lisdalia sendiri yang bertindak selaku owner (pemilik). Lalu sekitar bulan Januari 2021 terdakwa direkrut oleh Lisdalia untuk menjadi admin dan terdakwa dilatih selaku admin dalam usaha arisan Lisdalia tersebut dimana terdakwa membantu Lisdalia dalam mengelola usaha ARISANAMANAH_MKS ONLINE tersebut dan terdakwa selaku admin akan mendapatkan keuntungan yang berasal dari biaya-biaya admin yang ditarik dari para member untuk tiap-tiap kegiatan yang berjalan, sehingga setiap kali satu kelompok (kloter) arisan terbentuk dan mulai berjalan, maka terdakwa selaku admin akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggunya yang terdakwa dapat dari Lisdalia dan semakin banyak kloter yang terdakwa kelola maka semakin banyak pula keuntungan yang terdakwa peroleh/dapatkan. Selanjutnya terdakupun melakukan tugasnya selaku admin arisan menurun dengan pembagian tugas yang jelas di bawah komando/perintah Lisdalia selaku owner diantara terdakwa mendata member yang masuk dalam suatu grup/kelompok arisan, menceklist member yang melakukan pembayaran arisan dan ikut melakukan penagihan uang arisan kepada member dalam grup;

Menimbang, bahwa setelah berjalan beberapa bulan, para member mengetahui dan menyadari seluruh kebohongan yang dibuat dan diatur sedemikian rupa oleh Lisdalia yang bersama dengan terdakwa yang disebarluaskan di media sosial dan Elektronik sehingga menyesatkan para member. Dari seluruh grup arisan (menurun, lot, barang/iphone) yang sukses terbentuk, Lisdalia selalu mendapat jatah nomor 1 tanpa diundi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian-persesuaian antara keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata Lisdalia membuka usaha arisan dan investasi online yang diberi nama ARISANAMANAH_MKS ONLINE dimana Lisdalia sendiri yang bertindak selaku owner (pemilik). Lalu sekitar bulan Januari 2021 terdakwa direkrut oleh Lisdalia untuk menjadi admin dan terdakwa dilatih selaku admin dalam usaha arisan Lisdalia tersebut dimana terdakwa membantu Lisdalia dalam mengelola usaha ARISANAMANAH_MKS ONLINE tersebut dan terdakwa selaku admin akan mendapatkan keuntungan yang berasal dari biaya-biaya admin yang ditarik dari para member untuk tiap-tiap kegiatan yang berjalan, sehingga setiap kali satu kelompok (kloter) arisan terbentuk dan mulai berjalan, maka terdakwa selaku admin akan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggunya yang terdakwa dapat dari Lisdalia dan semakin banyak kloter yang terdakwa kelola maka semakin banyak pula keuntungan yang terdakwa peroleh/dapatkan. Selanjutnya terdakwapun melakukan tugasnya selaku admin arisan menurun dengan pembagian tugas yang jelas di bawah komando/perintah Lisdalia selaku owner diantara terdakwa mendata member yang masuk dalam suatu grup/kelompok arisan, menceklist member yang melakukan pembayaran arisan dan ikut melakukan penagihan uang arisan kepada member dalam grup;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya, pembayaran iuran oleh member biasanya disetorkan/ditransfer ke Rekening Jenius No. 90200097345 An. ARJUNA pada Bank BTPN Mall Ratu Indah, namun ada beberapa member yang menyetorkan/mentransfer pembayarannya ke Rekening BRI No 791301009204530 An. Terdakwa DEVITHA NURUL JIHAN S selaku admin, selanjutnya setelah mengumpulkan dana dari para member lalu terdakwa akan mentransfer lagi pembayaran tersebut ke Rekening Jenius No. 90200097345 An. ARJUNA sesuai perintah Lisdalia. Sedangkan untuk transaksi pencairan atau pembayaran kepada member biasanya dilakukan dengan cara transfer dari rekening An. ARJUNA ke rekening Terdakwa untuk selanjutnya terdakwa akan transfer lagi ke rekening milik member yang get/cair uangnya. Seluruh bukti pencairan/transfer ini diposting oleh terdakwa ataupun Lisdalia pada akun Instagram ARISANAMANAH_MKS ONLINE sebagai bentuk strategi pemasaran dan memberi kesan aman, terpercaya, 100% amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun Turut Serta Melakukan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa, dan alasan Pembena atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif, dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan hukuman;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yang korektif, preventif dan edukatif, serta memperhatikan seluruh aspek kehidupan terdakwa dan masyarakat, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna Gold nomor Imei 1 : 357095184364395 Imei 2 : 3570951844352293, 1 (satu) Unit handphone merk Iphone 8 warna Rose Gold Imei 1 354837090339984, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVOY71 warna hitam Imei 1 869723039533671 Imei 2 869723039533663, 3 (tiga) Rangkap printout laporan transaksi bank BRI nomor rekening 205301011671508 atas nama MEIDINA SARI, 4 (empat) Rangkap printout laporan transaksi bank BRI nomor rekening 791301009204530 atas nama DEVITHA NURUL JIHAN, 3 (tiga) Rangkap printout laporan transaksi bank BTPN nomor rekening 90200097345 atas nama ARJUNA, 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BTPN warna orange dengan nomor kartu 4661 6010 2712 2370 atas nama ARJUNA, 3 (tiga) lembar printout screenshot dari akun Instagram arisanamanah_mks, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Lisdalia, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Lisdalia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan para member Arisanamanah_Mks Online kurang lebih sebesar Rp. 628.729.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Devitha Nurul Jihan S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna Gold nomor Imei 1 : 357095184364395 Imei 2 : 3570951844352293.
 - 1 (satu) Unit handphone merk Iphone 8 warna Rose Gold Imei 354837090339984.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam Imei 1 869723039533671 Imei 2 869723039533663.
 - 3 (tiga) Rangkap printout laporan transaksi bank BRI nomor rekening 205301011671508 atas nama MEIDINA SARI.
 - 4 (empat) Rangkap printout laporan transaksi bank BRI nomor rekening 791301009204530 atas nama DEVITHA NURUL JIHAN.
 - 3 (tiga) Rangkap printout laporan transaksi bank BTPN nomor rekening 90200097345 atas nama ARJUNA.
 - 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BTPN warna orange dengan nomor kartu 4661 6010 2712 2370 atas nama ARJUNA.
 - 3 (tiga) lembar printout screenshot dari akun Instagram arisanamanah_mks.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama LISDALIA.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2021 oleh kami, Yamto Susena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ir. Abdul Rahman Karim, S.H., Harto Pancono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musdalifah Muslimin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Rustiani Muin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musdalifah Muslimin, S.H., M.H.